

Pengadilan Agama Padang Panjang

Jl. H. Agus Salim No.4, Guguk Malintang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang 27128
0752484295

<http://www.pa-padangpanjang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengambilan Akta Cerai Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Padang

No. SK : Panjang

Persyaratan

1. Membawa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan
2. Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada Bank yang ditunjuk
3. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
4. Setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima dan difoto digital dan tersimpan dalam aplikasi saat penyerahan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000,-

Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP untuk Akta Cerai Rp. 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Padang Panjang

Jl. H. Agus Salim No.4, Guguk Malintang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang 27128
0752484295



<http://www.pa-padangpanjang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Padang

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Padang Panjang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.sipas.mahkamahagung.go.id)

2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Padang Panjang

3. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266